



RSUD Sayangi Diriku

SPO TATA LAKSANA PENANGANAN STUNTING DAN GIZI BURUK.

No. Dokumen

SPO/. /MIRM/IV/2026

No. Revisi

00

Halaman

-

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

26 Juli 2026

Ditetapkan Oleh :

Kepala Rumah Sakit

dr. Herlina, Sp.THT.KL. M.Kes

PNS IV B / NIP 1232313131

PENGERTIAN

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (usia di bawah 5 tahun) akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan menurut usia yang berada di bawah standar. Gizi buruk adalah bentuk malnutrisi berat yang ditandai dengan berat badan sangat kurang menurut tinggi badan atau adanya edema bilateral. Tata laksana penanganan stunting dan gizi buruk adalah serangkaian tindakan terintegrasi yang meliputi skrining, diagnosis, tatalaksana medis, intervensi gizi, edukasi, dan monitoring berkelanjutan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak serta mencegah komplikasi lebih lanjut, sesuai dengan standar pelayanan minimal kesehatan dan program nasional.

TUJUAN

- Meningkatkan deteksi dini kasus stunting dan gizi buruk pada anak balita di RSUD Sayangi Diriku.
- Memberikan tatalaksana medis dan intervensi gizi yang komprehensif dan terintegrasi sesuai standar.
- Mencegah perburukan kondisi dan komplikasi akibat stunting dan gizi buruk.
- Mengoptimalkan tumbuh kembang anak balita yang mengalami stunting dan gizi buruk.
- Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi keluarga dalam penanganan stunting dan gizi buruk.
- Mendukung pencapaian target Program Nasional Penanggulangan Stunting dan Gizi Buruk.

KEBIJAKAN

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 820-821 mengenai pelayanan minimal rumah sakit.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya terkait standar pelayanan minimal dan SDM.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit (STARKES 2024), khususnya bab PPRS (Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit) dan PROGNAS (Program Nasional).
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan, khususnya terkait integrasi sistem informasi dan rekam medis elektronik.
- Kebijakan Direktur RSUD Sayangi Diriku tentang Pelayanan Kesehatan Anak dan Program Nasional Penanggulangan Stunting.

REFERENSI

- KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 (STARKES 2024) Bab PROGNAS
- Perpres No. 13 Tahun 2026 Pasal terkait NIK sebagai identitas tunggal; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



RSUD Sayangi Diriku

SPO TATA LAKSANA PENANGANAN STUNTING DAN GIZI BURUK.

No. Dokumen

SPO/. /MIRM/IV/2026

No. Revisi

00

Halaman

-

- PMK No. 6 Tahun 2024 tentang SPM Kesehatan; KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 (STARKES 2024) Bab PROGNAS
- PMK No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; Perpres No. 13 Tahun 2026 Pasal terkait RME
- KMK No. HK.01.07/MENKES/1596/2024 (STARKES 2024) Bab PPRS

PROSEDUR

1. Skrining dan Identifikasi Pasien
2. Petugas Pendaftaran/Perawat di Rawat Jalan melakukan identifikasi pasien menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal saat pendaftaran, memastikan kesesuaian data pasien dengan sistem.
3. Perawat di Rawat Jalan melakukan pengukuran antropometri (berat badan, panjang/tinggi badan, lingkaran lengan atas) pada setiap anak balita yang berkunjung, kemudian memplot hasil pengukuran pada kurva pertumbuhan WHO.
4. Perawat mengidentifikasi adanya tanda-tanda stunting (panjang/tinggi badan menurut usia < -2 SD) atau gizi buruk (berat badan menurut panjang/tinggi badan < -3 SD atau adanya edema bilateral) berdasarkan kurva pertumbuhan.
5. Perawat mendokumentasikan hasil skrining dan identifikasi awal ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME) pasien.
6. Diagnosis dan Penilaian Klinis
7. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) melakukan anamnesis lengkap meliputi riwayat kelahiran, riwayat pemberian ASI, riwayat makan, riwayat penyakit penyerta, dan riwayat tumbuh kembang anak.
8. DPJP melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk menilai status gizi, tanda-tanda defisiensi mikronutrien, dan adanya komplikasi atau penyakit penyerta.
9. DPJP mengidentifikasi pasien dengan 2 identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) sebelum melakukan tindakan medis atau pemeriksaan penunjang.
10. DPJP merencanakan pemeriksaan penunjang yang relevan (misalnya, pemeriksaan darah lengkap, kadar hemoglobin, kadar zat besi, kadar vitamin D, fungsi tiroid, atau pemeriksaan feses) sesuai indikasi klinis.
11. DPJP menegaskan diagnosis stunting atau gizi buruk berdasarkan kriteria WHO dan hasil pemeriksaan, serta mendokumentasikannya dalam RME.
12. Tatalaksana Medis dan Intervensi Gizi
13. DPJP/Dokter Umum memberikan Informed Consent kepada orang tua/wali pasien mengenai rencana tatalaksana, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan, serta memastikan persetujuan tertulis diperoleh sebelum intervensi dimulai.
14. DPJP/Dokter Umum merujuk pasien ke ahli gizi untuk penilaian gizi lebih lanjut dan penyusunan rencana diet individual yang sesuai dengan kondisi anak, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT) atau formula khusus jika diperlukan.
15. DPJP/Dokter Umum memberikan suplementasi mikronutrien (misalnya, zat besi, vitamin A, zinc) sesuai dengan pedoman tatalaksana stunting dan gizi buruk.
16. DPJP/Dokter Umum mengobati penyakit penyerta atau komplikasi (misalnya, infeksi, diare, anemia) sesuai dengan protokol klinis yang berlaku.
17. Perawat melakukan monitoring tanda-tanda vital dan kondisi klinis pasien secara berkala, terutama pada kasus gizi buruk dengan komplikasi, dan mendokumentasikan dalam RME.
18. Perawat menerapkan Early Warning System (EWS) untuk memantau perubahan kondisi pasien secara kontinu dan melaporkan segera kepada DPJP jika ada skor EWS yang meningkat.
19. Edukasi dan Konseling
20. Ahli Gizi/Perawat memberikan edukasi dan konseling gizi kepada orang tua/wali pasien mengenai pentingnya gizi seimbang, praktik pemberian makan yang benar, kebersihan diri dan lingkungan, serta stimulasi tumbuh kembang anak.



RSUD Sayangi Diriku

SPO TATA LAKSANA PENANGANAN STUNTING DAN GIZI BURUK.

No. Dokumen

SPO/. /MIRM/IV/2026

No. Revisi

00

Halaman

-

21. Ahli Gizi/Perawat menjelaskan jadwal kontrol rutin dan pentingnya kepatuhan terhadap rencana tatalaksana yang telah ditetapkan.
22. Seluruh edukasi dan konseling didokumentasikan dalam RME pasien.
23. Monitoring dan Evaluasi
24. DPJP/Perawat melakukan evaluasi berkala terhadap status gizi dan tumbuh kembang anak berdasarkan pengukuran antropometri dan penilaian klinis pada setiap kunjungan kontrol.
25. DPJP/Perawat memantau kepatuhan pasien terhadap rencana diet dan suplementasi yang diberikan.
26. Jika diperlukan, DPJP melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain atau program intervensi komunitas yang relevan untuk penanganan lebih lanjut atau dukungan sosial.
27. Perawat melakukan serah terima informasi medis (Handover) menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) atau TBAK (Tulis, Baca, Konfirmasi) saat perpindahan unit atau pergantian shift, memastikan kesinambungan pelayanan.
28. Seluruh proses monitoring dan evaluasi didokumentasikan secara lengkap dalam RME pasien, termasuk perkembangan status gizi dan intervensi yang diberikan.
29. Petugas SIMRS memastikan data penanganan stunting dan gizi buruk terintegrasi dengan platform SatuSehat sesuai standar FHIR R4 dan dilaporkan secara berkala.

UNIT TERKAIT

- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Gizi
- Instalasi Rekam Medis
- Instalasi Farmasi
- Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
- Unit Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)